

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya kontrak elektronik sebagai instrumen utama dalam praktik bisnis modern, khususnya dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kontrak elektronik menawarkan efisiensi dan kemudahan transaksi, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait keabsahan, kekuatan mengikat, serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik ditinjau dari ketentuan hukum perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menelaah kekuatan mengikat kontrak elektronik bagi para pihak, serta mengkaji implikasi kontrak elektronik terhadap penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, kekuatan mengikat kontrak elektronik tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh prinsip perlindungan konsumen dan asas itikad baik. Dalam penyelesaian sengketa, kontrak elektronik berfungsi sebagai alat bukti hukum yang sah, tetapi hakim tetap harus mengedepankan keadilan substantif dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Dengan demikian, kontrak elektronik tidak hanya berperan sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam praktik bisnis modern.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik, Perlindungan Konsumen, Penyelesaian Sengketa